



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/351/2017

TENTANG
PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional Tahun 2017 perlu dibentuk kepanitiaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017.
- KESATU : Susunan Panitia Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2017, selanjutnya disebut Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan monitoring seleksi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat provinsi yang terpilih sesuai kebutuhan dan anggaran;
 - b. merencanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional Tahun 2017;
 - c. menyiapkan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk para Tenaga Kesehatan Teladan selama berada di Jakarta;
 - d. menyelenggarakan kegiatan penerimaan penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan; dan
 - e. menyediakan hadiah dan penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi profesi, dan unit lain.
- KELIMA : Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2017 dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/351/2017
TENTANG
PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN
2017

SUSUNAN PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alkes
6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pelaksana :
- Ketua : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Wakil ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Bendahara : Faizah (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- Wakil Bendahara : Dery Pinesti (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- A. Bidang Pembekalan dan Materi
- Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

2. Kepala Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Rahayu Astuti (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
6. Yenni Sulistyowati (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
7. Sugiarto (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
8. Muflihati (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
9. Nella (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)

B. Bidang Acara, Protokol, Publikasi Media Elektronik/Visual dan Dokumentasi

Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum
 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 4. Kepala Sub Bagian Protokol, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum
 5. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 6. Kepala Sub Bidang Analisis dan Pemetaan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Suharni (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 8. Maya (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 9. Ni Ketut Widyaningsih (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)

10. Raras Enriladela (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
11. Daniel Fernando (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
12. M. Teguh Pribadi (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
13. Sunarso (Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan)

C. Bidang Keuangan, Akomodasi, dan Konsumsi

Ketua : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Krisna Kristawati (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 4. Lestari (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 5. Yusmalinar (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 6. Siti Nurmi (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 7. Budi Sabarudin (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 8. Sobri E (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 9. Kuncoro (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 10. Made Sudiartati (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 11. Erni Septiani (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)

D. Bidang Pengendalian Lapangan, Perlengkapan, dan Transportasi

Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Supangkat (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
5. Zainudin (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
6. Sugeng Riyadi (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
7. Mohammad Yani (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
8. I Dewa Gede Astika (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
9. Yudhi (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
10. Sigit Dwi Saputro (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
11. Hartopo (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
12. Agus Suprihatin (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
13. M. Royani (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
14. Agus Kurniawan (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
15. Iwan Herawan (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)

E. Bidang Sekretariat, Penghargaan, dan Humas

- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian
 3. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 4. Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 5. Kepala Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli, Biro Umum
7. Lenny Agustaria (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
8. Ani Fadmawaty (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
9. Nanda (Biro Umum Kementerian Kesehatan)
10. Yopi Ananda (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
11. Ajeng Tyas Widowati (Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan)
12. Listya Nurina Putri (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
13. Andriatno (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
14. Taufik (Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK